

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESELAMATAN DALAM  
KEWAJIBAN PENGGUNAAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI  
BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR  
(Studi di Lombok Barat)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**AKHMAD DAFIZ RATHOMY**

**D1A014022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESELAMATAN DALAM  
KEWAJIBAN PENGGUNAAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI  
BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR  
(Studi di Lombok Barat)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**AKHMAD DAFIZ RATHOMY**

**D1A014022**

Menyetujui,

Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudiarto", written in a cursive style.

**Dr. H. Sudiarto, SH.,M. Hum**  
**NIP. 19580101 198703 1 004**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESELAMATAN DALAM  
KEWAJIBAN PENGGUNAAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI  
BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR  
(Studi di Lombok Barat)**

**AKHMAD DAFIZ RATHOMY**

**D1A014022**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tingkat efektifitas dari segi keselamatan dalam kewajiban penggunaan lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari yang tertulis didalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dengan tujuan “keselamatan”. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tambahan seputar manfaat dan tujuan dari Pasal tersebut. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini yaitu, tingkat kecelakaan di jalanan menurun hingga 30 persen setelah diterapkannya aturan tersebut. Dalam penerapan pasal tersebut pihak kepolisian di Kabupaten Lombok Barat juga telah memberikan sosialisasi bagi masyarakat agar masyarakat mematuhi peraturan tersebut.

**Kata Kunci : Hukum Pengangkutan Darat, Peraturan Lalu Lintas, Peraturan Penggunaan Lampu Utama Pada Siang Hari Untuk Sepeda Motor.**

***JURIDICAL REVIEW OF SAFETY IN THE RULES OF USING MAIN  
LIGHTS ON A DAY FOR MOTORCYCLE USERS  
(Study in West Lombok)***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine and discuss the level of effectiveness in terms of safety in the obligation to use the headlights of motor vehicles during the day written in Article 107 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ (traffic and road transport), with the aim of "safety". The benefits of this research are expected to contribute additional knowledge about the benefits and objectives of the article. This research uses empirical normative research methods. The results of this study are, the level of accidents on the streets decreased by 30 percent after the implementation of these rules. In implementing the article, the police in West Lombok Regency have also provided information to the public so that the community complies with the regulation.*

***Keywords: Land Transportation Law, Traffic Regulations, Rules for the Use of Headlights during the day for motorbikes.***

## I. PENDAHULUAN

Keselamatan baik oleh pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalanan atau jalan raya tentunya adalah idaman bagi semua pihak. Kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara akan tercapai atas kesadaran pengguna jalan itu sendiri. Kesadaran dalam hal tertib berkendara, mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan, dan memahami serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tertib berlalu lintas di jalan raya. Tanpa adanya kesadaran oleh para pengguna jalanan tersebut, maka keinginan atas keselamatan di jalan raya itu tidak akan pernah terwujud. Hal yang mengenai tentang keselamatan dalam berkendara juga telah tertuang didalam pasal 3 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan: a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Didalam mewujudkan keselamatan berkendara di jalanan, peran pemerintah sangat diperlukan atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, sesuai dengan yang disebutkan didalam Pasal 203 ayat (1)

dan ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi: 1. Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 2. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi: a. Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, c. Pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan d. Manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Didalam pasal yang sudah dituliskan diatas, kita tahu bahwa pemerintah telah membuat peraturan yang memperhatikan segala segi aspek keselamatan bagi masyarakat dari hal yang kecil sekalipun, termasuk juga adanya peraturan penggunaan lampu utama pada siang hari yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor yang tertuang didalam Pasal 107 ayat (2). Peraturan yang dibuat didasari demi keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor khususnya roda dua ini, tentu akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Untuk apa menyalakan lampu utama pada kendaraan disaat siang hari?, yang semua dari kita tentu tahu bahwa siang merupakan situasi atau waktu dimana saat hari begitu terang, dan kita masih bisa melihat dengan jelas jalanan serta rambu-rambu lalu lintas yang ada?. Jika dikondisi tertentu seperti yang telah dituliskan sebelumnya di atas seperti cuaca berkabut ataupun hujan, mungkin menyalakan lampu utama adalah hal yang wajar, namun peraturan yang ada sesuai dengan pasal 107 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mewajibkan pengguna

sepeda motor untuk menyalakan lampu pada segala kondisi disaat siang hari atas dasar demi keselamatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang penulis akan kaji yakni: 1. Bagaimanakah tingkat keefektifan penggunaan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan bermotor roda dua dari segi keselamatan khususnya di wilayah Lombok Barat ditinjau dari Pasal 107 ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, 2. Bagaimanakah Penerapan Pasal 107 ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Kepada Masyarakat, Oleh Pihak Yang Berwenang Khususnya Di Wilayah Lombok Barat.

Manfaat dari penelitian ini untuk menjelaskan tingkat keefektifan dari segi keselamatan terhadap penggunaan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan bermotor khususnya di wilayah Lombok Barat yang ditinjau dari Pasal 107 ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut. Dan juga penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan bermanfaat bagi pengembangan bidang Hukum Bisnis khususnya Hukum Pengangkutan.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum Normatif sebagai bahan primer dengan menjadikan data lapangan sebagai data pendukung atau data sekunder.

## II. PEMBAHASAN

### **Tingkat Keefektifan Penggunaan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Roda Dua Dari Segi Keselamatan Khususnya Diwilayah Lombok Barat Ditinjau Dari Pasal 107 ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Program DRL atau "*Daytime Running Light*" yang artinya menghidupkan lampu utama di siang hari bagi negara ini memang perlu dan sudah benar untuk dijalankan. Hal paling utama adalah untuk memperkecil angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang melibatkan sepeda motor. Saat siang hari yang sangat terang, membuat indera pengelihatan kita seakan terbiasa melihat benda-benda sekitar seperti jalanan, trotoar, pohon, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat ada kilasan atau sinar cahaya pada saat seperti itu, membuat perhatian kita mengarah ke sumber cahaya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa DRL perlu dilaksanakan. Karena program DRL ini sangat membantu pengemudi lainnya baik itu pengguna mobil maupun pengguna sepeda motor untuk dapat melihat keberadaan sepeda motor di belakangnya, atau jauh di depannya. menyalakan lampu akan membuat kehadiran kita (pengguna sepeda motor) mudah dilihat oleh pengendara lain. Memang, jika tanpa menyalakan lampu pun kita masih bisa terlihat. Namun ingat, tidak semua orang memiliki pengelihatan baik dan memiliki respon yang baik pula, dan dengan lampu yang menyala, pengendara lain hanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk melihat kehadiran kita. Pengendara mobil atau motor pasti melihat spion hanya dalam waktu yang relative sangat singkat. Lampu yang menyala akan mempermudah

pengendara lain untuk mendeteksi kehadiran kita melalui spion, sehingga pengendara yang melihat kita akan bisa melakukan antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan.

### **Tingkat Keefektifan Penggunaan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi**

#### **Kendaraan Bermotor Roda Dua Dari Segi Keselamatan**

Terkait dengan tingkat keefektifan peraturan tersebut, berikut ini merupakan hasil analisa berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang penulis peroleh dari unit laka lintas Polres Kabupaten Lombok Barat:

Pada tahun 2013, kecelakaan lalu lintas yang terjadi berjumlah 190 kali dengan kerugian materil berjumlah Rp.473.100.000, dan angka kecelakaan pada siang hari terjadi dengan jumlah 58 kali.

Untuk tahun 2014, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lombok Barat berjumlah 135 kali dengan kerugian materil berjumlah Rp.278.550.000, dan angka kecelakaan pada siang hari terjadi dengan jumlah 37 kali.

Di tahun 2015, kecelakaan lalu lintas yang terjadi berjumlah 171 kali dengan kerugian materil berjumlah Rp.509.753.000, dan angka kecelakaan pada siang hari terjadi dengan jumlah 57 kali.

Pada tahun 2016, kecelakaan lalu lintas yang terjadi berjumlah 151 kali dengan kerugian materil berjumlah Rp.362.000.000, dan angka kecelakaan pada siang hari terjadi dengan jumlah 36 kali

Dan pada tahun 2017, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi berjumlah 74 kali dengan kerugian materil berjumlah Rp.239.300.000, dan angka kecelakaan pada siang hari terjadi dengan jumlah hanya 13 kali.

Data-data diatas merupakan hasil rekapitulasi oleh pihak Laka Lantas Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Menurut Made Sugiarta selaku Kasatlantas Kabupaten Lombok Barat, terkait peraturan penggunaan lampu utama secara terus menerus atau berkala terutama pada saat siang hari ini, dirasanya tingkat kecelakaan lalu lintas turun dari tahun ke tahun tembus hingga 30 persen penurunannya. Selain itu, Made Sugiarta menambahkan bahwa, selain melihat dari data yang ada terkait kecelakaan lalu lintas, laporan langsung terkait kecelakaan lalu lintas yang masuk kepada pihak unit laka lantas Kabupaten Lombok Barat tiap tahunnya berkurang signifikan setelah berlakunya peraturan penggunaan lampu utama pada siang hari tersebut.<sup>1</sup>.

Selain data dan kutipan hasil wawancara dengan Kasatlantas yang telah penulis lampirkan diatas, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa responden atau masyarakat yang menurut penulis cukup kompeten untuk dimintai keterangannya terkait peraturan penggunaan lampu utama pada siang hari tersebut hasil wawancara penulis dengan beberapa responden antara lain sebagai berikut :

1. Arif. Menurut Arif, terkait peraturan yang dibuat pemerintah, termasuk juga peraturan lalu lintas yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan lampu sepeda motor pada saat siang hari tersebut, tentu dibuat demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Arif sebelumnya juga pernah mengalami kejadian yang membuatnya hampir kecelakaan dijalanan. Dikarenakan pada saat itu Arif mengaku sedikit lelah dan mengantuk di jalan dan kemudian ia keluar dari jalur yang seharusnya

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Made Sugiarta, Kasatlantas Kabupaten Lombok Barat, Pada Tanggal 9 September 2019, di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

sehingga membuatnya hampir tertabrak sepeda motor dari arah yang berlawanan namun terselamatkan akibat Arif melihat sorotan lampu dari motor yang datang dari arah berlawanan tersebut yang kemudian memicu refleksnya, sehingga nyawa Arif terselamatkan akibat pantulan cahaya dari sepeda motor tersebut.<sup>2</sup> 2. Mulyadi. Menurut Mulyadi, yang pada awalnya tidak pernah menyalakan lampu motor pada saat siang hari. Karena ia mengatakan, logikanya siang hari itu sudah cukup terang sehingga tidak perlu lagi untuk menyalakan lampu kendaraannya. Namun dikarenakan adanya faktor kesehatan penglihatannya yang sudah mulai kabur, kini Mulyadi memilih untuk menyalakan lampu di setiap saat dengan alasan tidak semua orang memiliki penglihatan yang sangat jelas, termasuk juga dirinya. Dengan demikian, menyalakan lampu secara terus-menerus di siang hari, Mulyadi merasa sudah bisa memberi kode ke pengendara lain kalau ada motor di depannya atau di sekitarnya, jadi apabila Mulyadi tidak bisa melihat mereka, setidaknya mereka akan mengetahui keberadaan mulyadi karena dapat pantulan cahaya dari motornya sehingga kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan.<sup>3</sup>

Di negara lain, peraturan dalam penggunaan lampu pada siang hari bagi pengguna kendaraan bermotor juga dapat dirasakan manfaatnya, baik dari segi keselamatan hingga dari segi penurunan angka kecelakaannya. Hal itu dapat dibuktikan melalui beberapa data hasil survey internasional dari berbagai belahan negara berikut ini:

---

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Arif, pada tanggal 6 September 2019 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Mulyadi, pada tanggal 6 September 2019 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Andersson, K., Nilsson, G., dan Salusjarvi, M.: *Efek dari penggunaan lampu kendaraan yang diwajibkan di Finland terhadap kecelakaan lalulintas. Report 102A. National Road and Traffic Research Institute, Linkoping, Sweden, 1976.* Suatu penelitian dilakukan di Finland antara di tahun 1968 hingga 1974 melaporkan bahwa DRL, jika dilakukan pada jalanan umum pada saat musim salju memberikan pengurangan sebesar 21 persen pada kecelakaan pada siang hari dimana kecelakaan meliputi lebih dari satu motor atau motor menabrak pejalan kaki atau pengendara sepeda.

Andersson, K., and Nilsson, G.: *Efek dari penggunaan lampu kendaraan yang diwajibkan untuk dipergunakan di siang hari di Swedia. Report 208A. National Road and Traffic Research Institute, Linkoping, Sweden, 1981.* Di Swedia, sebuah penelitian yang dilakukan selama 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah ditetapkan peraturan penggunaan DRL melaporkan bahwa berkurangnya kecelakaan kendaraan bermotor sebanyak 11 persen dari perbandingan sebelum dan sesudah peraturan tersebut ditetapkan.

Jadi berdasarkan sejumlah survey diatas, jauh dari sebelum peraturan penggunaan lampu utama yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2009 silam didalam Pasal 107 ayat (2) tersebut, Negara lain telah menerapkan peraturan yang mewajibkan pengendara kendaraan bermotor untuk menggunakan lampu utamanya pada siang hari terkait demi keselamatan pengguna kendaran itu sendiri, dan juga bagi pengguna jalan lainnya.

## **Penerapan Pasal 107 ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Kepada Masyarakat Oleh Pihak Yang Berwenang Khususnya Di Wilayah Lombok Barat**

Dalam hal menjabarkan hasil penelitian rumusan masalah kedua yang penulis angkat terkait dengan penerapan pasal 107 ayat (2) oleh Pihak Kepolisian Lalu Lintas di Kabupaten Lombok Barat ini, penulis akan membaginya menjadi beberapa poin termasuk juga faktor apa saja yang menjadi penyebab pengendara yang tidak mentaati aturan dan tidak menyalakan lampu utamanya pada siang hari tersebut, sehingga akan memudahkan pembaca untuk memahami dari hasil penelitian penulis ini secara lebih jelas dan mendalam. Untuk faktor yang akan penulis berikan dibawah berikut ini, penulis juga menambahkan beberapa responden yang terkait sehingga dapat membantu memberikan jawaban yang relevan.

### **Faktor Penyebab Pengendara Tidak Mentaati Aturan Dalam Penggunaan Lampu Utama Pada Siang Hari**

Hukum yang berisikan aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya<sup>4</sup>. Meski aturan hukum yang pentaatannya bersifat memaksa, namun tidak sedikit masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap suatu peraturan yang dibuat pemerintah termasuk dalam ketaatan masyarakat

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 10

dalam mentaati peraturan yang ada dalam pasal 107 ayat (2) tersebut. Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden terkait penyebab pengendara yang tidak mentaati peraturan dalam penggunaan lampu utama pada siang hari: 1. Faturrahman. Menurut Faturrahman, Penggunaan Lampu utama di siang hari memang penting terutama bagi keselamatannya di jalan, namun karena faktor lampu kendaraannya yang sudah rusak, ia tidak menyalakan lampu utamanya sesuai dengan aturan yang ada didalam Pasal 107 ayat (2) tersebut<sup>5</sup>. 2. Isuhandi. Menurut Isuhandi, Peraturan dalam penggunaan lampu utama di siang hari ini memang sudah seharusnya diterapkan di Indonesia, namun pada saat ditemui penulis, Isuhandi tidak menyalakan lampunya dengan alasan bahwa ia lupa menyalakan lampu kendaraannya karena terburu-buru dan kendaraannya merupakan kendaraan model lama yang tidak memiliki sistem lampu menyala otomatis ketika kendaraan dihidupkan. 3. Dedi Suhirman. Menurut Dedi Suhirman, Peraturan dalam penggunaan lampu utama di siang hari ini membingungkannya, karena menurutnya, selain boros aki, siang hari sudah cukup terang, sehingga menurutnya untuk apa menyalakan lampu pada siang hari, namun karena hanya takut terkena sanksi tilang, Dedi Suhirman hanya menyalakan lampu kendaraannya apabila ada razia atau memang dalam kondisi yang benar-benar diperlukannya sebuah penerangan.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden diatas membuktikan bahwa, masih adanya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait peraturan penggunaan lampu utama pada siang hari bagi

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Faturrahman, pada tanggal 8 September 2019 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

kendaraan roda dua yang ada di pasal 107 ayat (2) tersebut, padahal penting artinya bagi setiap masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada terlebih lagi demi keselamatan pengendara itu sendiri.

### **Penerapan Pasal 107 ayat (2) di Kabupaten Lombok Barat**

Made Sugiarta sebagai Kasat Lantas Kabupaten Lombok Barat juga mengatakan bahwa ia beserta jajarannya telah memberlakukan atau menerapkan beberapa trik ataupun kiat-kiat terkait peraturan dalam pasal 107 ayat (2) tersebut agar dipahami dan selalu ditaati oleh masyarakat, diantaranya: 1. Pihak dari Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Lombok Barat telah melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat banyak. Misalkan saja seperti larangan penggunaan mobil '*pick-up*' dalam memuat penumpang di kabin belakang yang melebihi batas atau istilah lainnya '*Overload*', dan termasuk juga peraturan dalam kewajiban penggunaan lampu utama pada siang hari tersebut . 2. Pihak dari Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Lombok Barat selain memberikan sosialisasi, juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara mewujudkan keselamatan dalam berkendara tersebut sehingga masyarakat akan lebih sadar bahwa mentaati peraturan bukan saja tentang bagaimana kita hanya mengetahui dan mentaati peraturan-peraturan tersebut di hadapan polisi apabila ada razia kendaraan di jalan, namun bagaimana cara agar masyarakat tetap taat meskipun tidak ada aparat yang mengawasi. Terkait dengan apabila adanya pelanggaran atau pengendara yang tidak mentaati aturan termasuk dalam hal ini peraturan yang ada di dalam pasal 107 ayat (2) tentang penggunaan lampu utama pada siang hari bagi

pengguna sepeda motor, Made Sugiarta juga mengatakan telah memberikan sanksi-sanksi bagi para pelanggar tersebut karena sesuai dengan ketentuan pidana yang ada didalam pasal 293 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).”

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Tingkat Keefektifan Penggunaan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor Roda Dua Dari Segi Keselamatan Khususnya Diwilayah Lombok Barat Ditinjau Dari Pasal 107 ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan semenjak diberlakukannya mulai pada tanggal 22 juni tahun 2009 sudah benar-benar efektif, dengan turunnya angka kecelakaan khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang mencapai hingga 30 persen angka penurunan dalam kurun waktu hingga 5 tahun terakhir. 2. Penerapan Pasal 107 ayat (2) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Kepada Masyarakat Oleh Pihak Yang Berwenang Khususnya Di Wilayah Lombok Barat antara lain : a. Pihak Kepolisian Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan sosialisasi-sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait peraturan ini, sehingga diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat terkait peraturan didalam Pasal 107 ayat (2) tersebut, bahwa pentingnya penggunaan lampu pada siang hari demi keselamatan pengendara kendaraan bermotor dijalanan. b. Pihak Kepolisian Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Lombok Barat juga telah menerapkan sanksi-sanksi bagi pelanggar aturan dalam pasal 107 ayat (2) ini dengan tujuan masyarakat agas semakin sadar dan taat hukum.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut : 1. Diharapkan kepada setiap masyarakat agar selalu memperhatikan dan mentaati setiap peraturan perundang-undangan yang ada, terlebih lagi peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas, karena peraturan dalam berlalu lintas lebih cenderung dengan faktor keselamatan bagi tiap pengendaranya, sehingga peraturan sekecil apapun dan sesepele apapun yang dianggap oleh masyarakat harus tetap ditaati oleh masyarakat sebagai warga Negara yang taat akan aturan, agar selamat dalam berkendara. 2. Diharapkan kepada pihak atau instansi yang berwenang untuk lebih gencar dan serius dalam mensosialisasikan pentingnya mentaati peraturan dalam berlalu lintas, termasuk peraturan dalam penggunaan lampu utama pada siang hari tersebut, agar masyarakat tidak lagi menganggap remeh peraturan yang dianggap enteng tersebut sehingga angka kecelakaan semakin dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU BACAAN

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Elfrida Gultom, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta

May dan Adolf, 1990, *Fundamental Arus Lalu Lintas (Traffic Flow Fundamentals)*, Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey.

Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prada Media Group, Cetakan ke-11, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Syamsuddin Pasamai, 2008, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **PERATURAN-PERATURAN**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN No.96 Tahun 2009, TLN No.5025

Indonesia, PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, LN No. 120 Tahun 2012, TLN No. 5317

## **HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Made Sugiarta, Sebagai Kasatlantas Kabupaten Lombok Barat, Pada Tanggal 9 September 2019, di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat

Hasil Wawancara Dengan Arif, sebagai pengguna kendaraan bermotor pada tanggal 6 September 2019 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Hasil Wawancara Dengan Mulyadi, sebagai Pengguna kendaraan bermotor pada tanggal 6 September 2019 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Hasil Wawancara Dengan Faturrahman, sebagai Pengguna kendaraan bermotor pada tanggal 8 September 2019 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Hasil Wawancara Dengan Isuhandi, sebagai Pengguna kendaraan bermotor pada tanggal 8 September 2019 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat

Hasil Wawancara Dengan Dedi Suhirman, sebagai Pengguna kendaraan bermotor pada tanggal 9 September 2019 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat